



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Simpurusiang No. 27 Telp. (0473) 21003 Fax. (0473) 21536  
**M A S A M B A**

---

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR: 188.4.45 /58 / I / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOORDINASI  
PERCEPATAN PENANGANAN ZOONOSIS KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian zoonosis dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Koordinasi Percepatan Penanganan Zoonosis di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Serra dan bahan-bahan Diagnostik Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
14. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekretariat Koordinasi Percepatan Penanganan Zoonosis di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan susunan Sekretariat serta besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Tim dalam mempersiapkan bahan/kelengkapan administrasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan pembinaan teknis terhadap upaya pengendalian zoonosis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan
  - c. memberikan masukan dan laporan hasil pembinaan teknis sesuai dengan fungsi masing-masing kepada Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan honorarium panitia pelaksana dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 4 Januari 2016

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
  
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
**ABDUL MAHFUD** 

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45 /58 / I / 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOORDINASI  
 PERCEPATAN PENANGANAN ZONOSIS KABUPATEN LUWU UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2016

**SUSUNAN SEKRETARIAT DAN BESARNYA HONORARIUM**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPELATIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp 1,050,000 x 2 kali = Rp 2,100,000	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	Wakil Penanggung Jawab	Rp 950,000 x 2 kali = Rp 1,900,000	
3	Kabag Adm. Kemasyarakatan & Kesra	Koordinator	Rp 900,000 x 2 kali = Rp 1,800,000	
4	Kasubag Dikorda dan Kesehatan	Ketua / PPTK	Rp 850,000 x 2 kali = Rp 1,700,000	
5	Kasubag Sosnakertrans dan Kesbang Pol	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 800,000 x 2 kali = Rp 1,600,000	
6	Kasubag Keagamaan, Pemb.Perempuan & KB	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 800,000 x 2 kali = Rp 1,600,000	
7	Eka Erawati, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 700,000 x 2 kali = Rp 1,400,000	
	Harmayanti, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 700,000 x 2 kali = Rp 1,400,000	
9	Muhammad Jefri, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 700,000 x 2 kali = Rp 1,400,000	
10	Reni Aprianty Dhara	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 700,000 x 2 kali = Rp 1,400,000	
11	Asmasari	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 700,000 x 2 kali = Rp 1,400,000	
12	Iriawati	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 700,000 x 2 kali = Rp 1,400,000	

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKDA	
ASISTEN	N
KABAG HUKUM	
KASUBAG	D

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
 SEKRETARIS DAERAH,

*Muah*  
 /ABDUL MAHFUD/

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45 /58 / I / 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOORDINASI  
 PERCEPATAN PENANGANAN ZONOSIS KABUPATEN LUWU UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2016

**SUSUNAN SEKRETARIAT DAN BESARNYA HONORARIUM JASA PIHAK KETIGA**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPEMIMPINAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN			KET
1	2	3	4			5
1	Wahidin, SH	Operator	Rp	500,000	x 2 kali = Rp	1,000,000
2	Muhammad Hidayah, SH	Operator	Rp	500,000	x 2 kali = Rp	1,000,000
3	Asliah, S.Sos	Agendaris / Arsiparis	Rp	500,000	x 2 kali = Rp	1,000,000
4	Arini, SE	Agendaris / Arsiparis	Rp	500,000	x 2 kali = Rp	1,000,000
5	Pandis, S.AN	Caraka	Rp	500,000	x 2 kali = Rp	1,000,000
6	Ike Serang	Caraka	Rp	500,000	x 2 kali = Rp	1,000,000
7	Sartika H.	Caraka	Rp	500,000	x 2 kali = Rp	1,000,000
-	Nurwesi	Caraka	Rp	500,000	x 2 kali = Rp	1,000,000

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
 SEKRETARIS DAERAH,

*Muhibbin*

*ABDUL MAHFUD*

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	<i>d</i>
KASUBAG	<i>A</i>